

ABSTRAK

Bantuan Hukum bertujuan untuk Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Kebijakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 masih belum secara efektif mewujudkan keadilan dalam implementasi bantuan hukum bagi masyarakat, hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh bantuan hukum karena minimnya informasi terkait bantuan hukum dan persyaratan penerima bantuan hukum dengan kriteria hanya kepada masyarakat miskin.

Masyarakat yang minim pengetahuan hukum sangat membutuhkan bantuan hukum untuk mencari keadilan. Bantuan hukum diperlukan bagi seluruh masyarakat yang minim pengetahuan hukum agar dapat terlindungi hak-hak hukumnya serta terwujudnya nilai keadilan substantif berdasarkan Pancasila. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi terkait definisi penerima bantuan hukum dalam ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Keadilan, Masyarakat Miskin, Rekonstruksi.

ABSTRACT

Legal aid aims to guarantee and fulfill the rights of Legal Aid Recipients to get access to justice, Realize the constitutional rights of all citizens in accordance with the principle of equality in law, Ensure certainty in the implementation of Legal Aid to be implemented evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia and Create a fair trial effective, efficient and accountable.

The implementation of legal aid policies as stipulated in Law Number 16 Year 2011 has not yet been effective in realizing justice in the implementation of legal aid for the community, this is evident from the fact that there are still many people who have not been touched by legal aid due to the lack of information related to legal aid and requirements for legal aid recipients with criteria only to the poor.

People who lack legal knowledge desperately need legal assistance to seek justice. Legal aid is needed for all people who lack legal knowledge so that their legal rights can be protected and the realization of the substantive value of justice based on Pancasila. So it is necessary to carry out reconstruction related to the definition of legal aid recipients in the provisions of Law Number 16 of 2011.

Keywords: Legal Aid, Justice, Poor Community, Reconstruction.